



## KETENTUAN PERTANGGUNGAN SEMENTARA

- a. Penerimaan Premi Pertama belum menjamin berlakunya pertanggungan. Bila calon Tertanggung meninggal sebelum Polis diterbitkan maka Manfaat Meninggal yang akan dibayarkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
  1. Formulir Pendaftaran Elektronik telah dilengkapi dan Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik ditandatangani oleh Pemohon/calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung; dan
  2. Premi Pertama telah dibayar lunas; dan
  3. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon Tertanggung dan persyaratan tambahan lainnya termasuk premi tambahan / ekstra premi (bila ada) telah dipenuhi dan diterima oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; dan
  4. Calon Tertanggung dalam keadaan dapat diasuransikan menurut bagian seleksi risiko (*underwriting*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia..
- b. Maksimum Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per jiwa atau sebesar seluruh Penerimaan Premi Pertama (mana yang lebih besar). Yang dimaksud dengan Manfaat Meninggal dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan Uang Pertanggungan pada Formulir Pendaftaran Elektronik atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (mana yang lebih kecil), termasuk:
  1. Jumlah Uang Pertanggungan dalam Penerimaan Premi Pertama yang lain; dan
  2. Jumlah Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan Tambahan Asuransi Kecelakaan.
- c. Apabila calon Tertanggung meninggal akibat melakukan bunuh diri (baik sadar ataupun tidak), akibat calon Tertanggung melakukan kejahatan, akibat menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan, atau akibat penyakit yang telah diderita sebelumnya (*pre-existing condition*); kewajiban PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terbatas pada pengembalian jumlah penerimaan Premi yang telah dibayarkan calon Pemegang Polis.
- d. Pertanggungan dalam ketentuan ini dinyatakan berakhir dan/atau batal pada (mana yang lebih dulu terjadi);
  1. Tanggal Penerbitan Polis; atau
  2. 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan seperti pada butir a.1, a.2, dan a.3 dipenuhi, dan calon Tertanggung dalam keadaan dapat diasuransikan seperti pada butir a.4.
  3. Tanggal Pembatalan Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik oleh Pemohon/calon Pemegang Polis; atau oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam hal ini, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemohon/calon Pemegang Polis.

### PERINGATAN :

Apabila terdapat fakta yang bersifat material yang tidak dinyatakan dalam Formulir Pendaftaran Elektronik maka Polis yang diterbitkan dapat dianggap tidak berlaku. Apabila Anda memiliki keraguan mengenai suatu fakta apakah bersifat material atau tidak, Anda dianjurkan untuk menyatakannya. Hal ini juga meliputi segala informasi yang mungkin telah Anda berikan kepada Agen tapi tidak/belum dinyatakan dalam Formulir Pendaftaran Elektronik. Mohon diperiksa kembali apakah keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang Anda berikan sudah sesuai dan benar. Jangan menandatangani Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik ini dalam keadaan kosong/belum diisi!

### PERNYATAAN AGEN:

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang terdapat di dalam Formulir Pendaftaran Elektronik adalah keterangan yang diberikan oleh Pemohon/calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung, dan Saya tidak menyembunyikan informasi apapun kepada Pemohon/calon Pemegang Polis. Saya juga menyatakan bahwa Saya tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan Syarat/ Ketentuan Polis PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Saya dengan ini menyatakan bahwa salinan dokumen adalah sesuai asli dan masih berlaku dan telah dilakukan verifikasi atas dokumen-dokumen/informasi yang diberikan oleh nasabah sebagaimana dimaksud pasal 7, PMK No.30/ PMK.010/2010.

CALON PEMEGANG POLIS	CALON PESERTA (TERTANGGUNG)	WALI	AGEN	KOORDINATOR
			Nama Jelas & Tanda Tangan Tempat : _____ Tanggal : _____ Kode Agen : <input type="text"/> No. Lisensi : <input type="text"/> No. Telepon : <input type="text"/> No. Ext. : <input type="text"/>	Nama Jelas & Tanda Tangan Tempat : _____ Tanggal : _____ Kode Agen : <input type="text"/> No. Lisensi : <input type="text"/> No. Telepon : <input type="text"/> No. Ext. : <input type="text"/>
Nama Jelas & Tanda Tangan Tempat : _____ Tanggal : _____	Nama Jelas & Tanda Tangan Tempat : _____ Tanggal : _____	Nama Jelas & Tanda Tangan Tempat : _____ Tanggal : _____		

### CATATAN :

- a. Bagi calon Pemegang Polis Perusahaan, maka yang menandatangani Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik ini adalah orang yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila pihak yang ditunjuk berbeda dengan yang tercantum di dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan, maka agar melampirkan Surat Kuasa dan membubuhkan stempel perusahaan. Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, perusahaan wajib memberitahukannya kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- b. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Saksi dan Payor menandatangani Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik atau dokumen pendukung lainnya di luar negeri, maka dokumen harus ditandatangani dan dinotarisasi di depan pejabat notaris publik setempat serta dilegalisasi oleh pejabat konsulat jenderal/kedutaan besar Indonesia di lokasi terdekat di negara tempat tinggal atau di tempat calon Pemegang Polis atau calon Tertanggung berada.
- c. Apabila Calon Tertanggung berusia di bawah 18 tahun, maka Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik ini harus ditandatangani oleh Wali (orang tua/wali). Apabila Calon Tertanggung tidak bisa tanda tangan, maka gunakan cap ibu jari tangan kiri.

### KELENGKAPAN FORMULIR DAN DOKUMEN (CHECK LIST)

- Surat Konfirmasi Formulir Pendaftaran Elektronik telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon/Calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh Agen & Koordinator
- Fotocopy kartu identitas Pemohon/calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung (terlampir).
- Bukti Transfer Pembayaran Premi yang dilengkapi dengan No. Polis

### PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 3-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930  
 Customer Contact Center : (62-21) 2555 7777 Telp. : (62-21) 2555 7788 Faks : (62-21) 2555 7799  
[www.manulife-indonesia.com](http://www.manulife-indonesia.com)